



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali adhal pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (perias pengantin) pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 163/Pdt.P/2017/PA Sgm. Tanggal 8 Agustus 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak kandungnya yang bernama Nama Anak Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, alamat di Kabupaten Gowa;
2. Bahwa ayah kandung dari Nama Anak Pemohon yaitu:

Nama	: Nama Ayah,
Umur	: 47 tahun,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Satpam (satuan pengamanan);

Alamat : di Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang berstatus jejaka yaitu Nama Calon Suami, 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang batu, alamat di Kabupaten Gowa, di hadapan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017 /PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa;

4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangat akrab dan selama ini keluarga Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara anak kandungnya dan calon suaminya tersebut, bahkan calon suami telah melamar dan lamaran telah diterima serta telah ditentukan tanggal pernikahannya, namun Nama Ayah menolak menjadi wali nikah anak kandungnya Nama Anak Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk Nama Ayah yang menjadi wali nikah Nama Anak Pemohon tersebut agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Nama Anak Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya dengan tidak memberi izin dan menolak menikahkan;

6. Bahwa penolakan ayah kandung Nama Anak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kemaslahatan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan :

I. Nama Anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap;

II. Nama Anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. Pemohon sangat khawatir apabila antara Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera melangsungkan pernikahan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017 /PA Sgm.



akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa apabila perkara/permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, mohon kiranya dapat menunjuk PPN Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk menjadi wali hakim atas pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Nama Anak Pemohon yang bernama Nama Ayah, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa menjadi wali hakim dalam pernikahan anak kandung Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon Suami;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum Ketua majelis dalam perkara aquo menetapkan hari sidang untuk perkara tersebut, Pemohon telah datang mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan telah membuat akta pencabutan di hadapan Plh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Agustus 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017 /PA Sgm.



Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis menetapkan hari persidangan perkara a quo, Pemohon telah datang mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat akta pencabutan di hadapan Plh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.P/2017/PA Sgm. dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Sungguminasa untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Sungguminasa, 11 Agustus 2017

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2017 /PA Sgm.